

BAB IV

ANALISIS PERTIMBANGAN PADA PENETAPAN ISBAT NIKAH NOMOR 314/Pdt.P/2024/PA.Bjm DAN NOMOR 95/Pdt.P/2024/PA.Mtp

A. Analisis Pertimbangan Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2024/PA.Bjm dan Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Hakim dalam melakukan pertimbangan hukum memiliki kebebasan dalam memutuskan dan menentukan suatu perkara dengan tetap berkesesuaian dengan peraturan perundang-undangan, kemudian disesuaikan dengan fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan. Hakim untuk mengabulkan ataupun menolak perkara perlu pertimbangan yang matang agar putusan mengandung nilai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.¹

Pertimbangan-pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam dua perkara ini memiliki perbedaan pengambilan alasan dan dasar hukum dengan kasus yang sama serta hasil akhir yang berbeda. Pada penetapan Nomor 314/Pdt.P/2024/PA.Bjm, perkara diajukan Pemohon agar dapat memiliki Buku Nikah dan memenuhi kepentingan administrasi hukum. Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara di bawah tangan atau siri dengan bukti Surat Keterangan Nikah.

Berdasarkan pemeriksaan di muka sidang maka ditemukan fakta hukum yang disandingkan dengan keterangan saksi bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan dalam Pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Serta pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terbukti tidak ada halangan perkawinan berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam.

¹ Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, 140.

Terpenuhinya rukun dan syarat nikah merupakan suatu keabsahan dalam suatu pernikahan, dan keabsahan tersebut telah terpenuhi dalam pernikahan Pemohon secara siri, baik menurut peraturan hukum Islam maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Rukun pernikahan yaitu adanya wali, mempelai, saksi, dan ijab kabul seperti yang tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan dan KHI.

Pada penetapan ini hakim menggunakan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai jalan bahwa pernikahan mempelai dapat diajukan isbat nikah, dengan syarat tidak ada halangan perkawinan daripada mereka seperti pernyataan yang tertulis di KHI tersebut. Halangan-halangan perkawinan tersebut yaitu adanya hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas, adanya hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, adanya hubungan semenda, sepersusuan, hubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang, dan mempunyai hubungan yang oleh agamanya dan peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin. Hal ini sejalan dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam

Syarat dan rukun perkawinan tentunya menjadi poin utama juga bagi hakim dalam mempertimbangkan perkara ini, karena jika keabsahan pernikahan siri mereka tidak terpenuhi maka pernikahan tersebut tidak sah dan isbat nikah pasti tidak dapat dikabulkan. Hakim dalam hal ini selain mengacu kepada syarat perkawinan yang diatur oleh Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam juga menyertakan rukun pernikahan berdasarkan dalil hadis.

Selain mengenai keabsahan pernikahan, pada perkara ini tidak ada menyatakan dalam pertimbangannya bahwa permohonan isbat nikah ini telah diumumkan selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari, karena demi menghindari penyeludupan hukum, sebagaimana yang telah diatur dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama berdasarkan KMA Nomor 032/SK/IV/2006.

Menurut penulis, pada perkara ini yang menjadi penentu oleh hakim untuk mengabulkan atau menolak ialah sahnya pernikahan siri yang dilakukan kedua mempelai, serta tidak adanya halangan perkawinan. Oleh karena itu, permohonan isbat nikah ini dikabulkan untuk kepentingan administrasi kedua mempelai di kemudian hari.

Sehingga pertimbangan hakim penetapan Nomor 314/Pdt.P/2024/PA.Bjm menurut penulis kurang menggali dan mengeksplor dasar hukum dalam penetapan isbat nikah, karena adanya kemungkinan perkara tersebut dapat digali lebih dalam berdasarkan alasan mengapa pemohon lebih memilih melakukan nikah secara tidak tercatat. Penjelasan dari dasar hukum yang ada dalam pertimbangan tersebut terkesan sangat ringkas yang menjadikan isbat nikah mudah untuk dikabulkan, apakah hakim menerapkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, agar proses perkara ini cepat selesai.

Selain itu, pada penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Mtp Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah karena sangat membutuhkannya sebagai dasar dan akibat hukum dari adanya pernikahan yang telah dilaksanakan. Pernikahan dilaksanakan secara siri oleh Pemohon I dan Pemohon II padahal pada saat itu akses untuk menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama sudah begitu mudah. Maka dari itu perbuatan Pemohon I dan Pemohon II mengandung unsur kesengajaan dan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perkawinan.

Pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon II telah resmi bercerai dengan suami terdahulunya karena itu tidak terikat perkawinan ketika melaksanakan pernikahan dengan Pemohon I. Pengakuan oleh Pemohon I dan Pemohon II terhadap telah dilaksanakannya pernikahan dan dikuatkan dengan bukti Surat Keterangan Pernikahan, maka bukti-bukti saksi tidak perlu diajukan dipersidangan lebih lanjut.

Menurut penulis, hakim menyatakan hal tersebut karena berpegang bahwa pembuktian dengan saksi pada dasarnya baru diperlukan jika bukti surat atau tulisan tidak tersedia atau tidak cukup lengkap untuk mendukung dan menguatkan

kebenaran dalil-dalil yang menjadi dasar pendiriannya para pihak masing-masing.² Selanjutnya, juga kekuatan pembuktian alat bukti tertulis sudah berkekuatan kuat dan mengikat, karena termasuk bukti outentik, serta meskipun demikian, ketidak ikut sertaan saksi dalam memberikan keterangan dapat memicu potensi manipulasi data dari pengakuan pemohon.

Adapun alasan-alasan dan dasar hukum yang digunakan hakim dalam perkara Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Mtp dimulai dengan menyatakan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan terhadap permohonan isbat nikah yang diajukan Pemohon, dengan jalur pengumuman selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari. Pengumuman ini tentunya sangat penting dilakukan untuk mencegah adanya penyeludupan hukum, dan tindakan ini diatur dalam KMA Nomor 032/SK/IV/2006.

Isbat nikah pada dasarnya hanya terbatas untuk perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun ada peluang yang diberikan lewat Pasal 7 ayat 3 huruf e KHI terhadap perkawinan yang terjadi setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan syarat selama antara kedua mempelai tidak mempunyai halangan perkawinan sebagaimana diatur oleh Undang-Undang tersebut.

Meskipun demikian, hakim menambahkan penjelasan dalam pertimbangan tentang batasan maksud dari pasal tersebut bahwa perkawinan yang dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terbatas pada perkawinan yang dilangsungkan oleh pihak yang menghadapi kesulitan tertentu pada saat pencatatan, misalnya bencana alam, gangguan situasi, keamanan, kultur sosial dan kelalaian petugas pencatat NTCR (Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk) serta perkawinannya sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang tersebut.

Pada perkara ini, hakim selain mempertanyakan keabsahan pernikahan siri yang dilakukan kedua mempelai, juga menggali latar belakang alasan kedua

² Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), 261.

mempelai tidak mencatatkan perkawinan pada lembaga pencatat perkawinan pada saat itu. Jika pada saat dilangsungkannya perkawinan tidak ada halangan untuk mencatatkan perkawinan ke Kantor Urusan Agama di wilayah hukumnya maka terindikasi kesengajaan dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, yaitu melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Hakim dalam hal ini tidak hanya memperhatikan kepentingan pemohon tapi juga terhadap preseden masyarakat jika putusan ini dikabulkan, karena dengan posisi kasus seperti ini jika dikabulkan sama dengan pembenaran terhadap pernikahan di bawah tangan yang dengan sengaja melanggar undang-undang, dan berdampak terhadap lembaga pencatatan perkawinan.

Sehingga menurut penulis, pertimbangan hakim dalam penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Mtp memiliki alasan dan dasar hukum yang teratur, juga sudah tepat serta hakim menggali dasar hukum bukan hanya hukum positif tetapi juga menggali kebiasaan yang ada di dalam masyarakat. Tentunya hal tersebut akan memberikan efek besar dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat terkait pernikahan tidak tercatat.

Dalam mencapai hasil yang ideal, tentunya hakim dalam mempertimbangkan perkara selalu memperhatikan segi kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan yang merupakan salah satu perwujudan dari apa yang diharapkan oleh masyarakat pencari keadilan.³ Pengajuan isbat nikah oleh pemohon tentunya untuk mendapatkan kepastian hukum dari pernikahan mereka sehingga pernikahan menjadi tercatat secara administrasi kenegaraan dan terbukti secara sah menurut negara, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwasanya suatu pernikahan dapat dibuktikan dengan adanya akta perkawinan atau akta nikah yang dicatat dalam register.⁴

³ Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, 105–18.

⁴ Mansari, Zainuddin, dan Khairuddin, “Status Perkawinan Akibat Penolakan Isbat Nikah (Kajian Putusan Nomor 206/Pdt.G/2021/MS.Bna),” 120.

Pada perkara Nomor 314/Pdt.P/2024/PA.Bjm, kepastian hukum tentunya didapat karena permohonan ini dikabulkan. Penetapan ini menjadikan pernikahan antar Pemohon I dan Pemohon II diakui secara sah oleh pengadilan. Hal ini menjadikan kepastian bagi para pemohon dalam menjalani kehidupan berkeluarga, terutama dalam hal hak dan kewajiban yang timbul dari status perkawinan. Dengan dikabulkannya permohonan ini maka akta nikah yang diperlukan untuk berbagai keperluan administrasi seperti pendaftaran anak dan lain lain diperoleh oleh para pemohon. Hakim dalam penetapan ini menjadikan kepastian hukum sebagai prioritas utama karena hakim memandang cukup dengan telah terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan saja.

Segi keadilan dalam penetapan ini dengan memberikan perlindungan hukum kepada individu yang pada pernikahannya telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut hukum Islam meskipun tidak tercatat secara resmi. Keadilan ini mengakui bahwa setiap individu berhak untuk mendapatkan pengakuan atas status pernikahan mereka, yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Keputusan ini tidak hanya memenuhi aspek hukum, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan yang mendasar dalam masyarakat.

Adapun dari segi kemanfaatan, para pemohon mendapatkan pengakuan dari negara tentang keabsahan pernikahannya yang dapat mendaftarkan pernikahannya pada KUA yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama untuk kemudian dicatatkan pernikahannya dalam register akta nikah, dan mendapatkan buku nikah sebagai bukti sah pernikahan para pemohon yang dapat digunakan untuk penerbitan dokumen negara. Penetapan ini memberikan dampak positif bagi masyarakat luas, yaitu menunjukkan bahwa pengadilan berkomitmen untuk mendukung keluarga yang sah serta mendorong masyarakat untuk mendaftarkan pernikahan mereka secara resmi.

Penetapan ini tidak hanya bermanfaat bagi para pemohon, tetapi juga bagi masyarakat secara umum dalam rangka menciptakan tatanan sosial yang lebih baik dan teratur. Akan tetapi, pengabulan perkara ini memunculkan pola pikir yang membuat masyarakat memilih untuk melakukan pernikahan dengan tidak tercatat, karena adanya pilihan untuk mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Hal itu

bertentangan dengan prinsip Undang-Undang Perkawinan dalam mengatur ketertiban melaksanakan pernikahan secara tercatat.

Secara keseluruhan penetapan ini mencerminkan sinergi antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan yang merupakan prinsip-prinsip atau asas-asas dalam sistem hukum yang diperhatikan hakim untuk mencapai hasil penetapan atau putusan yang ideal. Hakim dalam perkara Nomor 314/Pdt.P/2024/PA.Bjm telah menunjukkan bahwa mereka tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penegak hukum, tetapi juga sebagai lembaga yang peduli terhadap kebutuhan dan hak-hak individu dalam masyarakat.

Oleh sebab itu, penulis menyimpulkan bahwa perkara hakim mengabulkan perkara Nomor 314/Pdt.P/2024/PA.Bjm telah memenuhi asas kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum bagi pemohon untuk melengkapi administrasi kenegaraan yaitu akta nikah yang berguna untuk kemudahan hidup pemohon ke depannya. Meskipun ini akan memberikan dampak kurang baik ke depannya karena nikah siri akan semakin mudah dilakukan masyarakat, karena isbat nikah akan dikabulkan tanpa ada gangguan apapun.

Adapun pada perkara Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Mtp telah memenuhi aspek kepastian hukum bagi pemohon. Kepastian hukum dapat dilihat dari penolakan penetapan dengan mengacu kepada Pasal 7 ayat (3) huruf d KHI yaitu: “Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”. Artinya hakim menutup ruang isbat nikah bagi masyarakat yang pernikahannya terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan, apapun alasan dan urgensinya. Kemudian hakim menjelaskan bahwa pasal tersebut juga meliputi pernikahan setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan, namun terbatas pada perkawinan yang dilangsungkan oleh para pihak yang menghadapi kesulitan dalam pencatatan, seperti terjadinya bencana alam pada saat itu.

Pertimbangan yang diambil hakim pada penetapan ini secara tidak langsung mempersempit ruang isbat nikah bagi masyarakat, sehingga hal ini bertolak belakang dengan program Mahkamah Agung yang memerintahkan Pengadilan Agama untuk mengadakan program “Isbat Nikah Massal”. Program tersebut memfasilitasi masyarakat yang belum mempunyai akta nikah untuk melaksanakan

isbat nikah, sehingga dengan adanya program ini memperluas kesempatan bagi masyarakat untuk mencatatkan pernikahannya secara resmi. Akan tetapi, penetapan hakim justru mempersempit ruang dikabulkannya isbat nikah.

Meskipun dalam faktanya para pemohon telah menunjukkan itikad baik dalam membina rumah tangga khususnya dengan mengajukan isbat nikah agar pernikahan mereka sah secara negara, keputusan untuk menolak permohonan isbat nikah dapat dianggap sebagai langkah untuk menegakkan hukum dan mencegah terjadinya pelanggaran yang lebih luas terhadap ketentuan yang ada.

Kesimpulannya bahwa dalam penetapan ini, keputusan yang diambil tidak hanya berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga mempertimbangkan kepastian hukum bagi masyarakat. Meskipun hasilnya tidak sesuai dengan harapan para pemohon, keputusan tersebut mencerminkan upaya untuk menjaga kepastian hukum dan mendorong masyarakat untuk mematuhi ketentuan yang ada demi terciptanya ketertiban dalam lembaga pencatatan perkawinan.

Maka oleh sebab itu penulis berpendapat bahwasanya putusan yang ditetapkan oleh hakim hanya memberikan kepastian hukum bagi pemohon, sehingga dengan ditolaknya perkara isbat nikah menjadikan masyarakat sadar akan betapa pentingnya mendapatkan akta nikah dan dapat menjadikan pelajaran untuk tidak melakukan pernikahan siri.

B. Disparitas Hakim dalam Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2024/PA.Bjm dan Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Ruang kebebasan hakim yang diberikan oleh negara meliputi kebebasan mengadili, kebebasan dari campur tangan pihak luar, kebebasan berekspresi dalam rangka pengembangan hukum praktis, kebebasan menggali nilai-nilai hukum sesuai rasa keadilan masyarakat, termasuk kebebasan menyimpangi ketentuan hukum tertulis jika dinilai tidak lagi sesuai rasa keadilan masyarakat. Kebebasan hakim dalam memeriksa setiap perkara yang diajukan tidak serta merta bersandar pada aturan baku peraturan perundang-undangan semata melainkan mampu menggali

hukum yang hidup dalam masyarakat dan melihat sejauh mana manfaat yang ditimbulkan dari penetapan atau putusan yang dikeluarkan.⁵

Penerapan aspek penalaran hukum pada disparitas oleh hakim dilihat dari penerapan hukum acara perdata, hukum materil, dan filosofis penjatuhan putusan atau penetapan, argumentasi yang dibangun oleh hakim yang berkaitan dengan pertimbangan hukum, fakta, dan konklusinya serta penemuan hukum yang baru.⁶

Berdasarkan uraian penetapan tersebut, antara keduanya memiliki persamaan dan perbedaan, persamaannya yaitu dalam duduk perkara mengenai permohonan isbat nikah agar dapat melegalkan pernikahan yang dilakukan tanpa tercatat (nikah siri). Perbedaan dari kedua penetapan yaitu alasan dan dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam pertimbangan dan amar putusannya.

Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2024/PA.Bjm berfokus kepada pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yaitu terpenuhinya rukun dan syarat nikah berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam serta tidak adanya halangan dalam pernikahan berdasarkan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, sehingga isbat nikah dikabulkan dan terpenuhinya asas kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum bagi pemohon.

Putusan ini secara formil sah dan dapat dibenarkan, karena memenuhi unsur normatif dan didukung oleh alat bukti. Namun dari sisi kualitas argumentasi hukum, masih dapat ditingkatkan agar mencerminkan keadilan substantif dan perlindungan hukum jangka panjang bagi para pihak, terutama dalam konteks perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Penulis dapat menyimpulkan bahwa pada penetapan Nomor 314/Pdt.P/2024/PA.Bjm hakim hanya memperhatikan keabsahan dari pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II secara siri, adapun alasan para pemohon melakukan nikah secara tidak tercatat tidak digali secara mendalam oleh hakim.

⁵ Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, 3.

⁶ Kif Aminanto, *Meminimalisasi Disparitas Keputusan Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan Masyarakat* (Jakarta: Media Luhur Sentosa, 2024), 42.

Sedangkan Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Mtp, hakim menggali alasan para pemohon tidak mencatatkan pernikahannya secara resmi dan dikaitkan dengan adanya unsur kesengajaan melanggar Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Tahun 1974 tentang Perkawinan. Maka dari itu, jika dikabulkan akan menciptakan preseden buruk kepada masyarakat. Meskipun memang ada ruang untuk isbat nikah, akan tetapi isbat nikah bukan jawaban bagi legalisasi dari banyaknya pernikahan siri, apalagi dengan latar belakang yang melanggar hukum.

Kepastian hukum yang didapatkan para pemohon dipandang oleh hakim dalam Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Mtp adalah berupa kejelasan tentang status keabsahan perkawinannya, para pemohon mendapatkan sebuah kejelasan bahwa pernikahannya tidak dapat diisbatkan sehingga tidak dapat dilakukan pencatatan nikah, solusi yang diberikan adalah agar para pemohon melakukan nikah ulang. Tidak dikabulkannya penetapan ini demi mendahulukan nilai kepastian hukum dari pada asas keadilan dan asas kemanfaatan. Maka demi kepastian hukum, penetapan ini dapat memberi kejelasan hukum atas sah tidaknya pernikahan tersebut meskipun dalam hal ini dinilai tidak adil.

Hakim dalam penetapan ini didasari kepada teori *tool of social engineering*, yaitu hukum ditempatkan di depan kenyataan sebab putusan hakim didudukkan sebagai preseden.⁷ Melihat tujuan dibentuknya peraturan hukum dengan teori bahwa hukum merupakan alat rekayasa sosial untuk membangun masyarakat (*law as a tool of social engineering* dari Rousco Pound).⁸ Jika dikabulkan seakan pengadilan membenarkan perbuatan yang bertentangan dengan hukum yaitu tidak mencatatkan nikah tanpa adanya halangan, juga dapat memberikan dampak buruk bagi masyarakat untuk melanggar undang-undang.

Sehingga perkara Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Mtp ditolak karena pernikahan dilakukan secara sadar tanpa pencatatan meskipun akses ke KUA terbuka, sehingga dianggap melanggar aturan administrasi pernikahan. Terdapat pula efek jera bagi

⁷ Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, 103.

⁸ Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan (Penerapan Penemuan Hukum, Ultra Petita, dan Ex Officio Hakim Secara Proposional)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), 265.

pemohon karena jika dikabulkan memungkinkan masyarakat menikah secara tidak resmi dan hanya mengajukan isbat nikah melalui pengadilan.

Keputusan hakim dalam amarnya yang menyatakan menolak untuk mengabulkan permohonan isbat nikah yang diajukan karena adanya aturan hukum yang secara sadar dilanggar oleh kedua belah pihak, sehingga perkawinan keduanya dianggap telah melanggar peraturan perundang-undangan. Hal ini dilakukan untuk menjaga kehormatan hukum dengan tidak mengabaikan aturan yang lain karena harus beriringan dilaksanakan dengan berbagai alternatif lain yang dapat hakim tawarkan, diantaranya dapat melakukan nikah ulang di Kantor Urusan Agama setempat.

Pada perkara Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Mtp meskipun pernikahan dianggap sah secara agama, akan tetapi pelanggaran terhadap kesengajaan tidak melakukan pencatatan nikah dapat berdampak negatif terhadap hak-hak administratif dan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Ketidapatuhan terhadap kewajiban ini menunjukkan bahwa tidak tercatatnya pernikahan secara resmi dapat merugikan hak-hak tersebut.

Penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pada Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Mtp hakim mempertimbangkan dengan fokus terhadap tindakan yang diambil kedua mempelai untuk melangsungkan pernikahan di bawah tangan yang pada saat itu tidak ada halangan untuk mencatatkan pernikahan. Sehingga penilaian hakim terhadap pemohon dianggap sengaja bersikap abai terhadap pencatatan nikah. Penggunaan alasan dan dasar hukum dalam pertimbangan sangat beragam dan hakim mempunyai kemampuan menghubungkan satu kesatuan dasar hukum dengan memperhatikan keadaan di tengah-tengah masyarakat.

Meskipun pada perkara Nomor 314/Pdt.P/2024/PA.Bjm dan perkara Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Mtp yang diteliti ini memiliki hasil akhir yang berbeda, tapi tentunya hakim berusaha mencari hasil yang ideal serta disesuaikan dengan fakta persidangan serta disandingkan dengan alasan dan dasar hukum yang digunakan hakim. Perbedaan pada dua perkara ini dikarenakan fakta yang terungkap dipersidangan yang digunakan hakim dalam mempertimbangkan perkara isbat nikah.

Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan bagaimana ketidaksesuaian aturan dan praktik hukum dapat menimbulkan dampak yang signifikan terhadap keadilan sosial dan hak asasi manusia. Penegakan hukum harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepatuhan terhadap aturan dan perlindungan hak-hak individu, untuk memastikan bahwa setiap putusan hukum tidak hanya sesuai dengan norma hukum tetapi juga secara sosial.